



## BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Kandangan, 27 November 2023

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. HSS  
2. Kepala Perangkat Daerah se Kab. HSS  
3. Direktur RSUD Brigjend. Hasan Basry  
Kandangan  
4. Direktur RSUD Daha Sejahtera Kab. HSS  
5. Direktur PT. Tirta Amandit (Perseroda)  
6. Camat se Kab. HSS  
7. Lurah / Kepala Desa se Kab. HSS  
8. Direktur RS Ceria Kandangan  
9. Direktur RSIA Permata Bunda Kandangan  
10. Direktur RS Sumber Jaya Sehat Kandangan  
11. Pimpinan Bank Kalsel / Bank Kalsel Syariah  
12. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
13. Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI)  
14. Pimpinan Bank Mandiri  
15. Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI)  
16. Pimpinan Bank Tabungan Pensiunan Nasional  
(BTPN)  
17. Kepala Sekolah se Kab. HSS  
18. Pimpinan Pondok Pesantren se Kab. HSS  
19. Badan Pengelola Masjid/Mushola se Kab. HSS  
di –  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/28/Diskes

### TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)  
3 M PLUS DENGAN GERAKAN SATU RUMAH SATU JUMANTIK

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menghimbau dan mendorong masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD melalui

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan Kalimantan Selatan  
Telpon (0517) 21076/21526 Fax : 21017 Kandangan 71211

Kami ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**BerAKHLAK** 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus dan Gerakan 1 (Satu) Rumah 1 (Satu) Jumantik yang berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/MENKES/591/2016 tentang Pemberantasan Demam Berdarah Dengue;
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PM.01.11/MENKES/591/2016 tentang Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3 M Plus dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik;
7. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 443.2/243-P2P/Dinkes tentang Potensi Peningkatan Kasus Infeksi Dengue di Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Di lingkungan rumah dan masing-masing perkantoran secara rutin seminggu sekali melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus, yaitu :
  - 1) Menguras, yaitu membersihkan tempat-tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air dilemari es dan dispenser;
  - 2) Menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi dan toren air;

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan Kalimantan Selatan  
Telpon (0517) 21076/21526 Fax : 21017 Kandangan 71211

Kami ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**BerAKHLAK**  bangga  
melayani  
bangsa

- 3) Mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang memiliki potensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular demam berdarah.

Adapun yang dimaksud dengan “Plus” pada 3 M Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan dari gigitan nyamuk seperti :

- a) Menaburkan atau meneteskan larvasida pada tempat penampungan air;
  - b) Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk;
  - c) Menggunakan kelambu saat tidur;
  - d) Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk;
  - e) Menanam tanaman pengusir nyamuk;
  - f) Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah;
  - g) Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah;
  - h) Mulai menggunakan air pancur (*shower*) untuk mandi.
- b. Menggiatkan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (Juru Pemantau Jentik) di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan upaya:
- 1) Berkoordinasi dengan ketua/pengurus RT setempat membentuk jumantik lingkungan dan koordinator jumantik;
  - 2) Berkoordinasi dengan ketua/pengurus RW setempat membentuk supervisor jumantik;
  - 3) Mengajak keluarga dan tetangga untuk menjadi jumantik rumah dan melakukan pemantauan jentik nyamuk serta PSN 3 M Plus dirumah masing-masing;
  - 4) Bergerak serentak bersama warga setempat dalam menciptakan kawasan bebas jentik;
  - 5) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan satgas kebersihan kelurahan/desa dalam penanganan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta 3 M Plus.
- c. Di Lingkungan Sekolah
- 1) Membentuk tim pemantau jentik di masing-masing sekolah;
  - 2) Melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan sekolah;
  - 3) Bagi siswa-siswi diharapkan memakai lotion anti nyamuk;

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan Kalimantan Selatan  
Telpon (0517) 21076/21526 Fax : 21017 Kandangan 71211

- 4) Melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat apabila ditemukan siswa-siswi yang diduga ada gejala yang mengarah kepada penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. H. HERMANSYAH, M.M.

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan Kalimantan Selatan  
Telpon (0517) 21076/21526 Fax : 21017 Kandangan 71211

Kami ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**BerAKHLAK** **bangga  
melayani  
bangsa**